



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 1162/188.4.45/TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goal's (SDG's) untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar masyarakat untuk rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman sehat dan berkelanjutan serta akses layanan air minum dan sanitasi serta utilitas lainnya, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja pada bidang perumahan dan kawasan permukiman pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2025);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pembina : 1. Wali Kota Makassar;  
2. Wakil Wali Kota Makassar.
- b. Tim Pengarah
  - Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
  - Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
  - Anggota : 1. Kepala Bappeda Kota Makassar;  
2. Kepala BPKAD Kota Makassar;  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar;  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;  
6. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar;  
7. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar;  
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.
- c. Tim Pelaksana Kelompok Kerja
  - Tim Pokja Bidang Kebijakan dan Strategi
  1. Koordinator : Sekretaris Bappeda Kota Makassar
  2. Anggota : - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;  
- Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar;  
- Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Koordinator : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
2. Anggota :
  - Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
  - Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
  - Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - Kepala Bidang PSDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - Kepala Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Air Minum dan Sanitasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.
2. Anggota :
  - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  - Fungsional Perencana Analisis kebijakan Ahli Muda Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
  - Pelaksana Teknis Bidang Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - Pelaksana Teknis Bidang Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar;
  - Bagian Perencanaan Perumda Air Minum Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
2. Anggota :
  - Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar;

- Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
- Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
- Analis Sistem Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

Tim Pokja Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
2. Anggota :
  - Fungsional Perencana Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
  - Fungsional Penyetaraan Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar;
  - Fungsional Sanitarian Muda Penyetaraan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Tim Sekretariat

1. Koordinator : Fungsional Perencana Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.
2. Anggota :
  - Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar;
  - Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
  - Fungsional Perencana Ahli Pertama Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar;
  - Analis Program Pembangunan Bid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan advokasi;
  - b. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi; dan
  - d. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KETIGA : Tim pelaksana kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Bidang Kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
  - b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bertugas pada bidang penyediaan dan pembiayaan perumahan, jaminan kepastian bermukim, serta pengentasan kawasan permukiman kumuh;
  - c. Bidang Air Minum dan Sanitasi yang meliputi bidang pengembangan air minum dan sanitasi, termasuk pengembangan sistem penyediaa air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - d. Bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;
  - e. Bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP; dan
  - f. Tim Sekretariat yang tugasnya mencakup koordinasi dan fasilitasi rapat serta kelengkapan administrasi guna optimalisasi pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan